SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025, diperlukan pengaturan dan penetapan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) merupakan implementasi prinsip demokrasi, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi

Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh terdiri dari :

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi,
 d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja;
4. Operator UPP, mempunyai tugas membantu admin UPP dalam melakukan pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. melakukan koordinasi antar pengelola SP4-LAPOR!

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

2. susunan dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. melaporkan secara berkala dan bertanggungjawah kepada Sekretaris Jenderal KPU
5. memperhatikan ketentuan ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT(SP4N-LAPOR!) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Jumiral Lestari	Ketua KPU Kota Sungai Penuh (Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik: Mengelola logistik dan anggaran)	Pengarah
	Eis Dapid Lendra	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Pengarah
	Even Staria	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
	Hendi Kurniadi	Anggota (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	Pengarah
	Nadiavila	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM)	Pengarah
3	Dewi Aprida	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh	Anggota TIM selaku Pejabat Penghubung
4	Aka Juaini	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Admin UPP

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
5	Utammimi	Kasubbag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Admin UPP
6	Rahmat Putra	Penata Kelola Pemilu	Operator UPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/